



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 24 Agustus 2023, Revised: 13 September 2023, Publish: 14 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisis Hukum Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Merauke**

**Martinus Guntur Ohoiwutun<sup>1</sup>, Theresia Maria Thesa Ohoiwutun<sup>2</sup>, Ali Rahman\*<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Advokat/ M. Guntur Ohoiwutun & Associates, Indonesia

<sup>2</sup> Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Merauke, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Sawerigading Makassar, Indonesia

Email: [alirahman@unsamakassar.ac.id](mailto:alirahman@unsamakassar.ac.id)

Corresponding Author: [alirahman@unsamakassar.ac.id](mailto:alirahman@unsamakassar.ac.id)

**Abstract:** *Merauke Regency that violence often occurs and creates unrest and even endangers other people, Merauke Regency Regional Regulation Number 6 of 2017 concerning Amendments to Merauke Regency Regional Regulation Number 21 of 2011 concerning Public Order. Furthermore, the Merauke Regency Regional Regulation Number 6 of 2017, concerning Amendments to the Merauke Regency Regional Regulation Number 21 of 2011 concerning Public Order, has yet to regulate all matters related to peace, public order, and community protection. This study uses normative, statutory, and conceptual methods. In principle, the implementation of peace, public order, and community protection has been carried out. However, various implementations still need to be carried out consistently, especially public protection. Peace, public order, and community protection are mandatory government affairs related to essential services, but the implementation in Merauke Regency is still limited to public order.*

**Keyword:** *Legal, Implementation, Peace, Public Order, Community Protection.*

**Abstrak:** Kabupaten Merauke bahwa sering terjadinya berbagai kekerasan dan menciptakan ketidaktertaman dan bahkan membahayakan orang lain, Perda Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum. Lebih lanjut Perda Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum belum mengatur segala urusan terkait dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada prinsipnya telah diselenggarakan, namun masih terdapat berbagai penyelenggaraan yang belum dilakukan secara konsisten terutama perlindungan masyarakat. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, namun dalam penyelenggaraannya di Kabupaten Merauke masih sebatas ketertiban umum.

**Kata Kunci:** Hukum; Penyelenggaraan; Ketenteraman, Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat.

---

## PENDAHULUAN

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka tentunya berbagai upaya harus diwujudkan untuk mencapai tujuan negara tersebut. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar salah satunya ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.<sup>1</sup>

Terkait dengan pengaturan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat tentunya harus kembali melihat struktur masyarakat yang lebih terbuka. Thomas Hobbes mengemukakan bahwa pada hakikatnya manusia adalah serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*) yang mengakibatkan keadaan perang permanen antara semua lawan semua (*bellum omnium contra omnes*).<sup>2</sup> Untuk itu negara menjadi wahana yang akan mewujudkan harapan warga negara akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera, hanyalah jika negara itu diselenggarakan berdasarkan hukum sebagai aturan main. Dari sejarah pemikiran manusia mengenai negara kita sudah menyimak bahwa menghindari kehidupan bersama dari kekacauan, orang telah berusaha untuk mengkristalisasi kekuatan individual ke dalam kekuasaan mutlak yang diasumsikan sebagai dapat mengendalikan berbagai kekuatan individu itu.<sup>3</sup> Dari konteks pemikiran ini tentunya hukum yang dibentuk harus mampu dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan negara sehingga kekuatan individu yang arogan atau mengandalkan kekuatan akan dikendalikan agar tidak muncul penindasan terhadap individu lainnya.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.<sup>4</sup> Terkait dengan kearifan lokal di Kabupaten Merauke terdapat polisi adat yang dalam melakukan

---

<sup>1</sup> Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), mengatur: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan.

<sup>2</sup> Budiono Kusumohamidjojo, 2011, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 58-59.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.165-166.

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), mengatur: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan.

mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lebih dipercaya dan diakui. Untuk itu inovasi dengan memanfaatkan kearifan daerah akan menjadi kekuatan yang utuh dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Peran dari Polisi Pamong Praja (Pol PP) belum menunjukkan suatu peran yang berarti terkait dengan tingkat kriminal dan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan selama ini. Dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pembentukan dan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang, sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pelaporan serta pengaturan kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk pejabat pimpinan tinggi pratama Satpol PP.<sup>5</sup> Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengatur mengenai fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi:

1. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
5. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.<sup>6</sup> Sebagaimana diuraikan di atas terkait dengan kekhasan

---

<sup>5</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205).

<sup>6</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

dan kearifan lokal, dimana di kampung lokal Papua selain terdapat polisi adat terdapat juga Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas).

Kabupaten Merauke sendiri telah membentuk Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum, dimana dasar pembentukannya dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Merauke yang tertib, tentram, nyaman, maka diperlukan adanya peraturan beserta kelengkapannya dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tentram dan nyaman tersebut diatas agar mempunyai daya mengikat pada seluruh masyarakat, maka secara formal harus diatur dalam Peraturan Daerah.<sup>7</sup> Dasar pembentukan tentunya dari perspektif landasan filosofis tidak tergambar mengenai cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam Perda justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri.<sup>8</sup> Dari konsideran ini tentunya belum menunjukkan lansasan filosofis sebagaimana tujuan negara yang dikemukakan dalam preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat. Demikian halnya landasan sosiologis yang mana setiap norma yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Apa yang diuraikan lebih menunjukkan landasan yuridis, dimana urusan pemerintahan terkait dengan salah satu urusan pemerintahan, yaitu ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.

Penyiapan struktur melaksanakan penegakan Perda telah dibentuk di Kabupaten Merauke sejak tahun 2015 telah dilantik PPNS,<sup>9</sup> namun dirasakan selama ini penegakan Perda tidak berjalan efektif. Hal ini berdasarkan pada data sari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Merauke tahun 2022 terdapat 55 perkara yang pelanggaran Perda diberikan sanksi berupa teguran sebanyak 23 perkara, penutupan sebanyak 4 perkara dan denda sebanyak 28 perkara, dimana total denda mencapai Rp. 24.600.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Rupiah).

Dalam Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum hanya mengatur satu hal saja, yaitu ketertiban umum sedangkan terkait dengan ketenteraman dan pelindungan tidak diatur. Hal ini membuat penyelenggaraan urusan pemerintahan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat belum dilakukan secara efisien dan efektif. Hal ini tergambar dari Satlinmas yang secara struktur berada di bawah Kasi Pemerintahan dan Kasi Trantib dalam hal koordinasi tugas dan pelaksanaan tetapi dalam fakta epirisnya tidak dilakukan koordinasi tugas dan pelaksanaan hanya akan dilakukan pada saat menjelang pemilihan umum. Selama ini Satlinmas hanya berperan menjaga malam tetapi tugas yang sesungguhnya berada pada

---

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

<sup>7</sup> Konsideran Menimbang huruf a, huruf b dan huruf c Perda Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Nomor 6).

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta, hlm. 170-171.

<sup>9</sup> Masyarakat Merauke Dihimbau Taat Peraturan Daerah, [https://portal.merauke.go.id/news/2087/list\\_layout.html](https://portal.merauke.go.id/news/2087/list_layout.html), diunduh tanggal 09 Februari 2023.

kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini, pengamanan, pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi dan dapur umum. Peran yang besar tersebut ternyata belum dilakukan secara maksimal di Kabupaten Merauke dan bahkan seakan-akan dibiarkan. Pelatihan yang dilakukan masih sebatas disiplin dan belum pada tataran tugas yang sesungguhnya.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan oleh Satpol PP, seperti kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Kegiatan ini nampak tidak semua dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Merauke. Tindak kekerasan, meminum-minuman beralkohol di jalan, membawa senjata tajam dan berbagai tindak kriminalitas yang terjadi seolah-olah menjadi tanggung jawab kepolisian. Satpol PP tidak melakukan patroli, walaupun melakukan patroli terkait dengan permasalahan yang terkait dengan penggalian mineral dan batubara atau yang sebelumnya dikenal dengan galian golongan C.

Sedangkan terkait dengan perlindungan masyarakat menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Kepala Kampung yang dilakukan dalam bentuk Linmas. Khusus untuk kampung-kampung ekstransmigrasi kegiatan Linmas dapat berlangsung dengan baik tetapi di kampung lokal Papua Selatan Linmas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Peran ini harus juga dilakukan oleh polisi adat yang tentunya dibiayai oleh Pemerintah Kampung. Kesemua hal ini nampaknya belum diatur dalam Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum untuk itu perlu juga dilakukan perubahan atau lebih menyempurnakan Perda yang telah berlaku.

## METODE

Penyusunan penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau pengembangannya.<sup>10</sup> Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data berupa bahan hukum. Pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini adalah: Pendekatan peraturan perundang-undangan (*the statute approach*) dan Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical & conceptual approach*). Analisis bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara sistematis, argumentatif, deskriptif dan evaluasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terdapat 168 pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum pada tahun 2017 terdapat 18 pelanggaran atau mencapai 10,71%. Dalam tahun 2017 terdapat 4 pelanggar terhadap Pasal 4 huruf c sebanyak 8 pelanggar atau mencapai 44,44%, Pasal 10 ayat (1) sebanyak 2 pelanggar atau mencapai 11,11%, Pasal 13 ayat (2) sebanyak 5 pelanggar atau mencapai 27,78% dan Pasal 17 huruf b sebanyak 3 pelanggar atau mencapai 16,67%.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 94.

<sup>11</sup> Data diolah dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Merauke tentang Penindakan Pelanggaran Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum sebagaimana diubah dengan



Selanjutnya di tahun 2018 terdapat 34 pelanggaran atau mencapai 20,24%, dimana pelanggaran tertinggi adalah pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat (1) sebanyak 17 pelanggaran atau mencapai 50%, disusul pelanggar terhadap Pasal 37 ayat (3) mencapai 11 pelanggar atau mencapai 28,95%, pelanggaran terhadap Pasal 37 ayat (2) sebanyak 5 pelanggar atau mencapai 13,16% dan pelanggaran terhadap Pasal 20 ayat (2) sebanyak 1 pelanggar atau mencapai 2,63%. Pada tahun 2019 terdapat 43 pelanggar atau mencapai 25,60, dimana tiga pasal yaitu Pasal 4 huruf a terdapat 32 pelanggar atau mencapai 74,42%, Pasal 40 ayat (1) terdapat 7 pelanggar atau mencapai 16,28% dan Pasal 17 huruf b terdapat 4 pelanggar mencapai 9,30%. Tahun 2020 tidak dilakukan penindakan terhadap pelanggar Perda Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum karena pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021 terdapat 36 pelanggar atau mencapai 21,43% dilakukan secara non yudisial. Dan tahun 2022 terdapat 55 pelanggar atau mencapai 32,74%. Dari 55 pelanggar di tahun 2022 yang tertinggi dilanggar adalah Pasal 5 sebanyak 18 pelanggar atau mencapai 32,73%, Pasal 4 huruf a sebanyak 9 pelanggar atau mencapai 16,36, Pasa 9 terdapat 9 pelanggar atau mencapai 16,36%, Pasal 22 ayat (1) sebanyak 9 pelanggar atau mencapai 16,36%, Pasal 4 huruf c sebanyak 5 pelanggar atau mencapai 9,10%, Pasal 12 ayat (2) sebanyak 2 pelanggar atau mencapai 3,64%, Pasal 37 ayat (1) sebanyak 2 pelanggar atau mencapai 3,64% dan Pasal 40 ayat (1) sebanyak 1 pelanggar atau mencapai 1,82%.

Adapun pasal yang paling banyak terjadinya pelanggaran, yaitu Pasal 4 huruf a dengan jumlah pelanggar sebanyak 41 atau mencapai 24,41%. Pasal 4 huruf a Perda Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum, mengatur: Setiap orang atau Badan dilarang: mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan pengangkutan bahan berdebu dan bahan berbau busuk tidak ditutup dengan bahan apapun sepanjang tidak terbuka, meskipun angkutan yang digunakan terbuka. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari angkutan terbuka tersebut ditutupi dengan terpal atau bahan lainnya untuk menutupi bahan yang diangkut yang dikategorikan bedebu dan berbau.

Selanjutnya pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat (1) menempati urutan kedua dengan jumlah pelanggar sebanyak 24 atau mencapai 14,29%. Dalam Pasal 40 ayat (1) Perda Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum, mengatur: Setiap orang atau Badan dilarang mengedarkan, menyimpan, membawa, menguasai, dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **Pembahasan**

Menurut Thomas Hobbes keadaan manusia sebelum adanya negara atau masih dalam keadaan ilmiah, dimana manusia hidup dalam alam bebas tanpa ikatan suatu apapun, dalam keadaan demikian ini mereka disebut manusia in abstracto. Dalam keadaan demikian manusia

selalu bermusuhan, saling menganggap lawan, dan saling merasa takut kalau-kalau manusia yang lain itu akan mendahului dan akan mendapatkan lebih banyak pujian daripada dirinya sendiri. Maka terjadilah selalu perlawanan atau peperangan seorang melawan seorang, seorang melawan semua orang, semua orang melawan semua orang. Keadaan inilah disebut “*bellum omnium contra omne*”, dimana setiap orang selalu memperlihatkan keinginan-keinginannya yang betul-betul egois.<sup>12</sup> Keadaan *bellum omnium contra omne* tadi tentunya ada yang menyebabkan. Keadaan ini yang menyebabkan tidak lain adalah bahwa manusia dalam keadaan ini abstracto itu telah memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu:<sup>13</sup>

1. *competition competition*, persaingan, ini berarti bahwa manusia itu selalu berlomba untuk mengatasi manusia yang lain, karena adanya rasa takut bahwa dia tidak akan mendapatkan pujian. Dalam hal bersaing ini mereka dapat mempergunakan cara apapun. Ini menimbulkan sifat tertentu, yaitu,
2. *defentio, defend*, mempertahankan atau membela diri. Ini berarti bahwa manusia itu tidak suka dikuasai atau diatasi oleh orang lain. Karena manusia itu selalu mempunyai keinginan untuk menguasai manusia yang lain, maka sifat membela diri ini merupakan jaminan bagi keselamatannya.
3. *gloria*. Ini adalah sifat keinginan dihormati, disegani dan dipuji.

Menurut Schur bahwa kejahatan terhadap ketertiban umum yang terkadang disebut dengan kejahatan tanpa korban atau “moralitas yang diledigisasikan”, merujuk kepada sejumlah aktivitas yang dianggap illegal karena melanggar moralitas umum.<sup>14</sup> Untuk itu perlu adanya hukum yang menciptakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Fungsi hukum yang paling dasar adalah mencegah konflik kepentingan itu dipecahkan dalam konflik terbuka, karena tidak berdasarkan fakta kekuatan-kekuatan alamiah belaka, melainkan menurut kriteria yang berlaku umum.<sup>15</sup> Ketenteraman mengandung arti keadaan tenteram; keamanan; ketenangan (hati, pikiran).<sup>16</sup> Arti ketenteraman ini terwujud bila hadirnya negara memberikan perlindungan perdamaian, pertahanan kesejahteraan, dan tatanan moral, dan rakyat tidak banyak bertanya tentang jenis pemerintahan sekuler macam apa yang melindungi kita dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi dan surgawi.<sup>17</sup> Ketenteraman dapat terwujud bila negara hadir untuk menjaga tidak ada orang yang bertindak melampaui kehendak alamiahnya. Ketenteraman adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam keadaan tenteram, aman dan tenang.

Selanjutnya mengenai ketertiban mengandung arti peraturan (dalam masyarakat dan sebagainya); keadaan serba teratur baik.<sup>18</sup> Tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (*order*). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.<sup>19</sup> Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu keteraturan yang

---

<sup>12</sup> H. Soehino, 2013, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 98.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 99.

<sup>14</sup> Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, terjemahan dari *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*, penerjemah Noor Cholish, Kencana, Jakarta, hlm. 616.

<sup>15</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 138.

<sup>16</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1176.

<sup>17</sup> Carl Joachim Friedrich, 2010, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusamedia, Bandung, hlm. 48.

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 1185

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2011, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm. 3.

diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.<sup>20</sup>

Secara konseptual, ketertiban umum sebenarnya bisa dipahami, ketertiban umum sebenarnya bisa dipahami sebagai manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tatanan, di mana manusia merasa aman secara kolektif. Ketertiban umum pada akhirnya merupakan manifestasi yang rasional dari pendapatan kebebasan eksistensial yang individual dalam pembatasan ko-eksistensial yang kolektif.<sup>21</sup> Dari perspektif diatas terdapat pandangan lain yang mengemukakan bahwa kedamaian jauh lebih penting dibandingkan keadilan. Negara sebagai pembuat gundnorm menjadi besar dan absolut dengan lebih menekankan mengenai kadamaian lebih penting dibandingkan keadilan.<sup>22</sup>

Sedangan pelindung mengandung arti proses, cara perbuatan melindungi.<sup>23</sup> Dalam konteks Negara Indonesia perlindungan terhadap masyarakat menjadi tujuan dari negara sebagaimana diamanatkan dalam preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana terdapat kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang dimaksud dengan perlindungan masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.<sup>24</sup>

Tindak pidana pelanggaran ini sering terjadi di Kabupaten Merauke karena perdagangan minuman beralkohol baik yang hasil industri maupun olahan secara tradisional. Tindak pidana pelanggaran yang melanggar Perda Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum adalah Pasal 4 huruf c sebanyak 13 pelanggaran atau mencapai 7,74%. Pasal 4 huruf c Perda Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum, mengatur: Setiap orang atau Badan dilarang: menyelenggarakan usaha galian, urugan, angkutan tanah/pasir, dan angkutan kayu hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Merauke dengan kondisi daerah yang sulit untuk mendapatkan bahan bangunan terutama pasir dan batu, membuat masyarakat melakukan penggalian di pesisir pantai. Selain itu dilakukan juga penggalian tanah untuk penimbunan bangunan yang dilakukan oleh masyarakat setiap hari. Hal ini membuat di Kabupaten Merauke terdapat berbagai kolam bekas galian. Mengenai pengangkutan hasil hutan dalam hal ini kayu, dimana kayu tersebut diambil dari dusun masyarakat hukum adat sehingga dirasa dengan cukup surat keterangan sudah bisa dilakukan pengangkutan sehingga tidak dilakukan pengurusan izin angkutan. Perilaku semacam ini sudah berlangsung lama dan belum menunjukkan suatu perubahan, hal

---

<sup>20</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 137.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 139.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 216.

<sup>23</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 674.

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548).



ini didasarkan pada pandangan masyarakat bahwa kayu yang diambil adalah dari dusunya dan sebagai orang asli Papua yang berlandaskan otonomi khusus tidak perlu dibuat izin angkut cukup dengan surat keterangan dari pemilik dusun dan/atau dari pemerintah kampung.

Untuk urutan keempat Pasal 37 ayat (3) terdapat 11 pelanggaran, urutan kelima Pasal 22 ayat (1) terdapat 9 pelanggaran, urutan keenam Pasal 17 huruf b terdapat 7 pelanggaran, urutan ketujuh Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) terdapat 5 pelanggaran, urutan kedelapan Pasal 10, Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) masing-masing terdapat 2 pelanggaran, dan Pasal 20 ayat (2) terdapat 1 pelanggaran. Dari uraian ini terlihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan Perda Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum masih rendah dan perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan sehingga tumbuh kesadaran masyarakat akan hukum daerah yang telah dibentuk.

Salah satu kewenangan desa bidang pembinaan kemasyarakatan desa salah satu sub bidangnya adalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dimana salah satu kegiatannya adalah penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (Satlinmas desa). Semua kampung yang ada di Kabupaten Merauke menganggarkan untuk honor dan dilakukan peningkatan kapasitas Satlinmas. Satlinmas memainkan peran penting dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Terkait dengan polisi adat adalah penyebutan yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk polisi adat adalah “mitawal”. Untuk menjadi polisi adat tentunya melalui suatu proses inisiasi atau seleksi mulai dari tahapan “mayo anem”, selanjutnya menjadi “mitawal”, kemudian menjadi “pakas anem” dan menjadi “kuman”. Polisi adat adalah pengawal dari “pakas anem” atau melakukan pengamanan di kampung.<sup>25</sup> Polisi adat telah dibentuk di kampung-kampung asli Papua sehingga dapat dilibatkan untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Peran polisi adat dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lebih dirasakan dibandingkan Satlinmas untuk itu peran polisi adat akan dijadikan sebagai Satlinmas. Artinya, polisi adat yang sebelumnya hanya diberikan atribut adat tentunya akan diberikan juga atribut Satlinmas.

## **KESIMPULAN**

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada prinsipnya telah diselenggarakan, namun masih terdapat berbagai penyelenggaraan yang belum dilakukan secara konsisten terutama perlindungan masyarakat peran Linmas masih dianggap seperti sebelumnya pada hal perannya sudah berubah terutama dalam perannya memberikan perlindungan masyarakat. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, namun dalam penyelenggaraannya di Kabupaten Merauke masih sebatas ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum. Untuk itu pembentukan Perda tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat akan mengatur secara lebih baik urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lebih konkrit.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke (Isayas Ndiken), tanggal 28 Maret 2022.

## REFERENSI

- Budiono Kusumohamidjojo, 2011, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*, Mandar Maju, Bandung,
- Carl Joachim Friedrich, 2010, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusamedia, Bandung,
- Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, terjemahan dari *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*, penerjemah Noor Cholis, Kencana, Jakarta, hlm. 616.
- H. Soehino, 2013, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 94.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta,
- Mochtar Kusumaatmadja, 2011, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung,
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta,
- Masyarakat Merauke Dihimbau Taat Peraturan Daerah, [https://portal.merauke.go.id/news/2087/list\\_layout.html](https://portal.merauke.go.id/news/2087/list_layout.html), diunduh tanggal 09 Februari 2023.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548).
- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Nomor 6).